



Modul

Penggunaan

Instrumen Keuangan

**untuk Memerangi Kejahatan
Eksploritasi Seksual Anak
(*Child Sexual Exploitation*)**



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL

PENGUNAAN INSTRUMEN KEUANGAN

UNTUK MEMERANGI KEJAHATAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
(*CHILD SEXUAL EXPLOITATION*)

Budi Saiful Haris, S.H., M.Si., CFE.

Tri Andriyanto, S.Sos., M.Si.

Nuriani Ratu Inten, S.H., LL.M, Adv.

Ari Sulastri, S.E., MTrAP.

Tiara Wulan Neswari, S.Sos.

Ibrahim Arifin, S.H., M.H.

Dr. Ahmad Sofian S.H, M.A.

Andy Ardian SP.

Oviani Fathul Janah, S.E.

Rio Hendra, S.H, M.A.

Christabella V Olivia C. S.Sos.

Publica Indonesia Utama

2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

viii + 96 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7386-22-9

Cetakan Pertama, Oktober 2025

Modul

Penggunaan Instrumen Keuangan untuk Memerangi Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak (*Child Sexual Exploitation*)

Penulis : Budi Saiful Haris, S.H., M.Si., CFE.
Tri Andriyanto, S.Sos., M.Si.
Nuriani Ratu Inten, S.H., LL.M, Adv.
Ari Sulastri, S.E., MTrAP.
Tiara Wulan Neswari, S.Sos.
Ibrahim Arifin, S.H., M.H.
Dr. Ahmad Sofian S.H, M.A.
Andy Ardian SP.
Oviani Fathul Janah, S.E.
Rio Hendra, S.H, M.A.
Christabella V Olivia C. S.Sos.

Penyunting : Risqi Isrotul Maghfiroh

Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan

Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu

Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

Kata Pengantar

Penyusunan modul “Penggunaan Instrumen Keuangan untuk Memerangi Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak (Child Sexual Exploitation)” merupakan langkah strategis dalam memperkuat respons nasional terhadap salah satu bentuk kejahatan paling kejam terhadap anak. Eksploitasi seksual anak (ESA), baik yang terjadi secara langsung maupun melalui platform digital, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan ancaman nyata terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga berpotensi disertai dengan penyalahgunaan sistem keuangan untuk membiayai, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dari eksploitasi tersebut. Modul ini disusun melalui kolaborasi antara Asosiasi Analis Transaksi Keuangan Indonesia (AATKI) dan ECPAT Indonesia, dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan—termasuk lembaga keuangan, PPATK, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak—dalam mengenali pola transaksi yang mencurigakan, melacak aliran dana ilegal, dan berperan aktif dalam pencegahan serta penindakan ESA.

Lebih dari sekadar panduan teknis, modul ini diharapkan menjadi rujukan praktis dalam pengembangan kebijakan internal, sistem pelaporan, dan pelatihan terpadu berbasis pendekatan berbasis risiko. Kami percaya bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, kami berharap modul ini dapat menjadi bagian dari upaya kolektif dalam menciptakan sistem keuangan yang aman, bersih, dan berpihak pada perlindungan anak-anak Indonesia.

Koordinator Nasional ECPAT Indonesia



Andy Ardian

Ketua AATKI
Periode 2023–2025



Budi Saiful Haris

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Balik Judul.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Tentang Modul Pelatihan Penggunaan Instrumen Keuangan untuk Memerangi Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak	1
Bab I	
Pendahuluan.....	15
A. Latar Belakang	16
B. Tujuan Penyusunan Modul	18
Bab II	
Karakteristik Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak	21
A. Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	22
B. Pengertian dan Karakteristik Eksploitasi Seksual Anak	22
C. Perbedaan Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Eksploitasi Seksual Anak	24
D. Dampak Eksploitasi Seksual Anak.....	25
E. Bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual Anak	26
F. Modus-modus Eksploitasi Seksual Anak.....	28
G. Karakteristik Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak secara Daring.	32
Bab III	
Pendekatan Keuangan dalam Memerangi Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak.....	37
A. Transaksi Keuangan terkait Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak.	38
B. Identifikasi Sektor Keuangan yang Rentan Dimanfaatkan.....	39
C. Karakteristik Transaksi Pelaku	46
D. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan	52
Bab IV	
Perkembangan Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak.....	59
A. Profil ESA di Indonesia	60
B. Penilaian Risiko ESA sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang.	61
C. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait ESA.....	62
D. Wilayah & Negara Berisiko Tinggi	64
E. Tindakan Negara.....	65

Bab V**Kerangka Hukum dalam Menangani Kejahatan Eksploitasi****Seksual Anak..... 67**

A. Aspek Hukum Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak..... 68

B. Pengaturan Delik Tindak Pidana ESA..... 70

Bab VI**Memperkuat Peran Berbagai Lembaga dalam Menangani****Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak 77**

A. Peran Penyedia Jasa Keuangan 78

B. Peran PPATK..... 79

C. Peran Aparat Penegak Hukum 81

D. Peran Kejaksaan 84

E. Peran Hakim..... 86

Daftar Pustaka..... 89

Biografi Penulis 91

Tentang Modul Pelatihan

**Penggunaan Instrumen Keuangan
untuk Memerangi Kejahatan Eksploitasi
Seksual Anak**



A. Sasaran dari Modul Pelatihan

Modul pelatihan ini ditujukan untuk membangun kapasitas lintas sektor dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespons kejahatan eksploitasi seksual anak yang terkait dengan transaksi dan sistem keuangan. Sasaran utamanya mencakup:

1. **Penyedia Jasa Keuangan (PJK):** Meningkatkan kemampuan praktis staf PJK, terutama analis kepatuhan dan anti-pencucian uang (AML), dalam mengenali red flag indicators, mengembangkan mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan terkait ESA, dan memperkuat sistem deteksi dini internal.
2. **Aparat Penegak Hukum (APH):** Memperkuat keterampilan investigasi finansial, alur koordinasi dengan PPATK dan PJK, serta penerapan hukum pidana dan TPPU terhadap pelaku ESA.
3. **Organisasi Masyarakat Sipil (CSO):** Mengembangkan pemahaman tentang pola pembiayaan ESA dan peran CSO dalam perlindungan korban serta pelibatan dalam upaya pemutusan rantai ekonomi kejahatan ESA.

B. Tujuan Modul Pelatihan

Penyusunan modul ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas berbagai pemangku kepentingan—terutama lembaga keuangan, aparat penegak hukum, regulator dan masyarakat sipil—dalam memerangi kejahatan eksploitasi seksual anak (ESA) melalui pendekatan berbasis keuangan. Modul ini dirancang dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran**

Modul ini bertujuan membekali para pemangku kepentingan dengan pengetahuan mendalam mengenai pola dan modus keuangan yang digunakan dalam kejahatan ESA. Diharapkan akan muncul kesadaran kolektif bahwa sektor keuangan memainkan peran penting dalam mendeteksi, mencegah, dan melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan kejahatan ini.

2. **Mengidentifikasi dan Melacak Aliran Dana Ilegal**

Dengan pendekatan berbasis intelijen keuangan, modul ini mendorong pemahaman praktis tentang bagaimana menelusuri dan menganalisis aliran dana yang digunakan untuk membiayai, memfasilitasi, atau mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual anak. Beberapa fokus utama antara lain:

- a. Melatih para profesional lembaga keuangan dalam mengenali indikator peringatan (*red flags*) pada transaksi yang berpotensi terkait ESA.
 - b. Memberikan panduan teknis tentang pelacakan dan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan.
 - c. Mengidentifikasi pola umum dalam transaksi ESA, termasuk pembayaran untuk akses, pembelian konten eksploitasi, dan praktik pencucian uang.
3. Memperkuat Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum
- Modul ini menyajikan strategi praktis yang dapat diadopsi oleh lembaga keuangan untuk memperkuat kebijakan internal serta mendukung penegakan hukum, di antaranya:
- a. Mengembangkan prosedur pencegahan penyalahgunaan sistem keuangan untuk kejahatan ESA.
 - b. Mendukung aparat hukum dengan data dan bukti finansial yang relevan dalam proses investigasi dan penuntutan.
 - c. Meningkatkan koordinasi antara sektor keuangan, PPATK, dan lembaga penegak hukum agar intervensi menjadi lebih terarah dan efektif.
4. Mengganggu Jaringan Kejahatan ESA
- Salah satu tujuan utama dari modul ini adalah mengintervensi jaringan kejahatan dengan cara menghambat dan memutus aliran dana mereka. Pelacakan dan pemblokiran transaksi keuangan dapat mengganggu rantai pasok kejahatan, mulai dari perekrut, pelaku, hingga konsumen, dan meningkatkan risiko bagi para pelaku.
5. Melindungi Korban dan Mencegah Kejahatan Berulang
- Deteksi transaksi yang terhubung dengan ESA juga diharapkan dapat membantu proses identifikasi korban dan memberikan perlindungan yang diperlukan. Selain itu, dengan menekan aspek keuntungan finansial, kejahatan ini diharapkan menjadi semakin tidak menarik bagi pelaku di masa depan.
6. Memenuhi Komitmen Internasional
- Penyusunan modul ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia dalam memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF) dan berbagai forum global lainnya terkait pemberantasan kejahatan keuangan

dan perlindungan anak. Dengan demikian, modul ini turut memperkuat posisi Indonesia dalam sistem keuangan global yang bersih dan aman bagi kelompok rentan.

Secara keseluruhan, modul ini diharapkan menjadi panduan praktis sekaligus alat advokasi untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam memanfaatkan instrumen keuangan sebagai mekanisme deteksi dini, intervensi, dan pencegahan terhadap kejahatan ESA.

C. Prinsip Pelaksanaan

Pelatihan ini diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kolaboratif dan Inklusif: Dirancang untuk mendorong kerja lintas sektor dan membangun pemahaman bersama antara sektor keuangan, penegakan hukum, dan perlindungan anak.
2. Berbasis Kasus dan Konteks Indonesia: Materi disusun dengan menekankan pada konteks lokal, termasuk kebijakan, praktik, dan tantangan yang spesifik di Indonesia.
3. Partisipatif dan Interaktif: Menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (*adult learning*) seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi.
4. Berorientasi Aksi: Menekankan pada perumusan rencana tindak lanjut oleh peserta di institusi masing-masing.
5. Sensitif terhadap Korban dan HAM: Mendorong pendekatan yang menjunjung tinggi prinsip do no harm, hak-hak anak, dan perlindungan data korban.

D. Kriteria Peserta

Agar pelatihan efektif dan berdampak, pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada sejumlah kriteria:

1. Kesesuaian peserta dengan topik: Peserta diprioritaskan dari unit-unit kerja terkait AML, investigasi, perlindungan anak, dan pemulihan korban.
2. Proporsi lintas sektor: Jika pelatihan digabungkan, maka komposisi peserta harus seimbang antara PJK, APH, dan CSO.
3. Kompetensi fasilitator: Pelatihan difasilitasi oleh praktisi dan pakar yang memiliki pengalaman di bidang intelijen keuangan, perlindungan anak, dan penegakan hukum.

4. Metodologi pelatihan yang adaptif: Materi dan metode disesuaikan dengan kapasitas peserta dan kebutuhan masing-masing sektor.
5. Kelengkapan logistik dan media: Penyediaan perangkat bantu, contoh laporan LTKM, *template* SOP, dan referensi hukum untuk mendukung praktik simulasi.

Tahapan dan Strategi Pelaksanaan Pelatihan

A. Tahapan Pelatihan

1. Perencanaan dan Persiapan
 - a. Penetapan skema pelatihan (sektoral atau gabungan)
 - b. Seleksi peserta berdasarkan kriteria sektoral
 - c. Penyusunan materi dan alat bantu ajar
2. Pelaksanaan Pelatihan
 - a. Pengenalan ESA dan kaitannya dengan transaksi keuangan
 - b. Lanskap dan kerangka hukum
 - c. Studi kasus
 - d. Diskusi interaktif
 - e. Simulasi pelaporan
 - f. Investigasi perkara
 - g. Penyusunan rencana aksi individu/institusi
3. Tindak Lanjut Pasca Pelatihan
 - a. Pengumpulan rencana aksi peserta
 - b. Evaluasi dampak awal pelatihan
 - c. Penetapan titik kontak sektoral untuk keberlanjutan

B. Strategi Pelaksanaan

Pelatihan menggunakan pendekatan kombinasi sebagai berikut:

1. **Blended Approach:** Materi disampaikan secara klasikal dan melalui media digital (presentasi video, visualisasi *red flags*).
2. **Simulasi Dunia Nyata:** Menggunakan kasus-kasus ESA yang diadaptasi dari laporan riil untuk simulasi pelaporan dan investigasi.
3. **Cross-sectoral Collaboration Lab:** Sesi khusus untuk menyimulasikan koordinasi antara PJK, PPATK, dan APH.



4. **Microlearning Tools:** *Handout*, infografis, dan *quiz* cepat untuk memperkuat pemahaman

C. Rancangan Jadwal Pelatihan

Hari Pertama			
Waktu	Sesi Pelatihan	Deskripsi	PIC
08.30-09.00 (30 menit)	Sambutan Pembuka 1. Koordinator Nasional ECPAT Indonesia 2. Ketua Asosiasi Analis Transaksi Keuangan Indonesia -AATKI 3. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Kepala Pusdiklat APU PPT PPAK	Sesi pembukaan akan diawali dengan sambutan dari perwakilan ECPAT Indonesia dan AATKI, masing-masing selama 5 menit. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Pusdiklat APU PPT, masing-masing selama 10 menit.	ECPAT Indonesia
09.00-09.30 (30 menit)	Orientasi Pelatihan dan <i>Pre-test</i>	Fasilitator akan memberikan penjelasan umum mengenai pelatihan, mencakup: • Tujuan pelatihan • <i>Output</i> yang diharapkan • Rangkaian agenda pelatihan • Kontrak belajar • Harapan dan kekhawatiran dari peserta Setelah sesi penjelasan, kegiatan akan dilanjutkan dengan pengisian <i>pre-test</i> oleh peserta.	ECPAT Indonesia



09.30-09.45 (15 menit)	<i>Coffee Break dan Ice Breaking</i>	Dipandu oleh Fasilitator	ECPAT Indonesia
09.45-10.30 (45 menit)	Sesi 1: Pengantar Konteks Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia: Data Tren, Risiko, dan Lanskap	ECPAT Indonesia	ECPAT Indonesia
10.30 – 11.00 (30 menit)	Diskusi dan tanya jawab	Dipandu oleh Fasilitator	ECPAT Indonesia
11.00-12.00 (60 menit)	Sesi 2: Regulasi dan Mandat Sektor: UU terkait Eksploitasi Seksual Anak dan TPPU serta Peran & Kewenangan Sesuai Sektor (PJK/APH/CSO)	AATKI	AATKI
12.00-13.00 (60 Menit)	ISHOMA		ECPAT Indonesia
13.00-14.00 (60 menit)	Lanjutan Sesi 2: Regulasi dan Mandat Sektor: UU terkait ESA dan TPPU serta Peran & kewenangan sesuai sektor (PJK/APH/CSO) Dan Sesi Tanya Jawab	AATKI	AATKI
14.00-15.00 (60 Menit)	Penyampaian Indikator <i>Red Flags</i> LTKM Terkait Eksploitasi Seksual Anak	PPATK	AATKI
15.00-15.15 (15 menit)	<i>Coffee Break dan Ice Breaking</i>	Dipandu oleh Fasilitator	AATKI

15.15-17.00 (105 menit)	Sesi 3: Simulasi Teknis: simulasi pelaporan LTKM & simulasi analisis transaksi dan tanya jawab	AATKI	AATKI
Istirahat dan Tidur Malam			
Hari Kedua			
Waktu	Sesi Pelatihan	Deskripsi	PIC
08.00-08.30 (30 menit)	<i>Review</i> Materi Hari Pertama dengan Permainan	Dipandu oleh Fasilitator	ECPAT Indonesia
08.30-09.15 (45 menit)	Praktik Baik PJK tentang Deteksi dan Pelaporan LTKM Eksploitasi Seksual Anak Beserta Sesi Tanya Jawab	Pemaparan materi akan disampaikan oleh narasumber dari perwakilan sektor perbankan, dan sesi ini akan dimoderatori oleh perwakilan dari AATKI.	AATKI
09.15-10.00 (45 Menit)	Praktik baik PJK tentang deteksi dan pelaporan LTKM Eksploitasi Seksual Anak Beserta Sesi Tanya Jawab	Pemaparan materi akan disampaikan oleh narasumber dari perwakilan sektor <i>money remittance</i> , dan sesi ini akan dimoderatori oleh perwakilan dari AATKI.	AATKI
10.00-10.15 (15 menit)	<i>Coffee Break</i> dan <i>Ice Breaking</i>	Dipandu oleh Fasilitator	AATKI
10.15-11.00 (45 menit)	Praktik baik PJK tentang deteksi dan pelaporan LTKM Eksploitasi Seksual Anak Beserta Sesi Tanya Jawab	Pemaparan materi akan disampaikan oleh narasumber dari perwakilan sektor <i>e-wallet</i> dan sesi ini akan dimoderatori oleh perwakilan dari AATKI.	AATKI

11.00-11.45 (45 menit)	Praktik baik PJK tentang deteksi dan pelaporan LTKM Eksploitasi Seksual Anak Beserta Sesi Tanya Jawab	Pemaparan materi akan disampaikan oleh narasumber dari perwakilan sektor asset kripto, dan sesi ini akan dimoderatori oleh perwakilan dari AATKI.	AATKI
11.45-12.00 (30 menit)	Sesi Rangkuman	Dipandu oleh AATKI	AATKI
12.00-13.00 (30 Menit)	ISHOMA		ECPAT Indonesia
13.00-13.45 (45 Menit)	Keterangan Ahli PPATK pada Perkara Eksploitasi Seksual Anak yang Terkait TPPU	Pemaparan materi akan disampaikan oleh narasumber dari PPATK, dan sesi ini akan dimoderatori oleh perwakilan dari ECPAT Indonesia.	ECPAT Indonesia
13.45-14.30 (45 Menit)	Praktik Baik Aparat Penegak Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Eksploitasi Seksual Anak yang Melibatkan Transaksi Keuangan Beserta Sesi Tanya Jawab	Pemaparan materi akan disampaikan oleh narasumber dari Direktorat PPA PPO, dan sesi ini akan dimoderatori oleh perwakilan dari ECPAT Indonesia.	ECPAT Indonesia
14.30-15.15 (45 Menit)	Praktik Baik Aparat Penegak Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Eksploitasi Seksual Anak yang Melibatkan Transaksi Keuangan Beserta Sesi Tanya Jawab	Pemaparan materi akan disampaikan oleh narasumber dari Kejaksaan Agung, dan sesi ini akan dimoderatori oleh perwakilan dari ECPAT Indonesia.	ECPAT Indonesia

15.15-15.30 (15 Menit)	<i>Coffee Break</i> dan <i>Ice Breaking</i>		ECPAT Indonesia
15.30-16.15 (45 Menit)	Praktik Baik Aparat Penegak Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Eksploitasi Seksual Anak yang Melibatkan Transaksi Keuangan Beserta Sesi Tanya Jawab	Pemaparan materi akan disampaikan oleh narasumber dari Mahkamah Agung, dan sesi ini akan dimoderatori oleh perwakilan dari ECPAT Indonesia.	ECPAT Indonesia
16.15-16.50 (30 menit)	Sesi Penutup Rencana Tindak Lanjut Evaluasi dan Refleksi <i>Post test</i>	AATKI dan ECPAT	
16.50-17.00 (10 menit)	Sambutan Penutup	AATKI dan ECPAT	

Orientasi Pelatihan

Sesi Perkenalan

Tujuan 1. Seluruh komponen pelatihan dapat saling mengenal satu sama lain termasuk hal-hal yang harus ditoleransi antara satu peserta dengan peserta lain 2. Terciptanya suasana keakraban, penuh persahabatan (toleransi) dan saling percaya antara peserta, fasilitator, narasumber dan panitia	
Metode Penyampaian	Permainan perkenalan
Waktu	10 menit
Perlengkapan	(1) Kertas plano, (2) kuda-kuda untuk flip-chart, (3) metaplan, (4) papan tulis dengan perlengkapannya, (5) spidol, (6) selotip kertas (7) bingkisan hadiah untuk peserta

Prosedur	1. Membuka pertemuan dengan salam singkat. 2. Mengajak peserta untuk memulai pelatihan dengan perkenalan. 3. Fasilitator memilih cara perkenalan yang akan digunakan. 4. Cara perkenalan yang dipilih harus disesuaikan dengan <i>layout</i> ruangan pelatihan, hal ini penting diperhatikan karena akan menjadi proses awal dalam membangun dinamika kelas. 5. Jika perkenalan dilakukan dengan menggunakan permainan, maka segera siapkan peralatan yang akan digunakan. 6. Seluruh peserta (pemandu kelas, wakil pemandu, panitia, dll.) di dalam kelas ikut serta dalam sesi perkenalan.
Metode Permainan	1. Membagi metaplan. 2. Meminta peserta menuliskan nama dan latar belakang pekerjaan dalam bentuk kalimat pendek dalam metaplan (Durasi 5 menit) 3. Misalnya: Nama saya Roni, saya seorang analis dari Bank 4. Meminta peserta menempel metaplan data pribadinya di dada kiri agar bisa terlihat oleh semua peserta. 5. Meminta peserta berikutnya untuk melakukan perkenalan berikutnya sampai selesai.

Sesi Kontrak Belajar

Tujuan	1. Membuat peraturan dan kesepakatan bersama agar pelatihan berlangsung dengan baik. 2. Mengidentifikasi, mengatur dan merencanakan waktu pelatihan untuk efisiensi capaian dari tujuan pelatihan. 3. Sebagai salah satu alat ukur keberhasilan proses pelatihan. 4. Peserta menyepakati jadwal dan tata tertib pelatihan.
Metode	1. Curah pendapat 2. Pengisian daftar pertanyaan
Waktu	5 menit
Perlengkapan	(1) metaplan, (2) spidol, (3) selotip, (4) kertas plano



Prosedur	1. Menyiapkan kertas plano dan menempelkannya di depan kelas. 2. Bertanya kepada peserta apa saja yang harus diatur dalam pelatihan guna ketertiban dan suksesnya pencapaian tujuan pelatihan. 3. Pengaturan itu dapat mengatur: a. Kesepakatan waktu dimulainya makan pagi, masuk kelas, isihoma dan waktu berakhirnya kelas. b. Penunjukan <i>time keeper</i>. c. Kesepakatan lainnya, misalnya dilarang membunyikan handphone dan terima telepon di kelas, larangan merokok dikelas. 4. Mencatat seluruh kesepakatan bersama pada plano. 5. Membacakan seluruh kesepakatan bersama.
Kesimpulan	Contoh Kontrak Belajar 1. Kelas dimulai pukul 08.30 pagi dan berakhir pukul 17.00 sore 2. Makan pagi dimulai sejak 07.00 pagi 3. Dilarang membunyikan handphone 4. Dilarang menerima telepon di kelas 5. Dilarang merokok di kelas 6. Dilarang terlambat, bagi yang terlambat dikenakan sanksi menyanyi

Sesi Harapan dan Kekhawatiran

Tujuan	
1. Memperjelas harapan-harapan dan kekhawatiran terhadap pelatihan. 2. Membantu peserta untuk mengarahkan diri pada harapan-harapan tersebut. 3. Mengidentifikasi kebutuhan peserta untuk mencapai harapan dan menghindari kekhawatiran.	
Waktu	5 menit
Perlengkapan	(1) Daftar pertanyaan tentang “harapan dan kekhawatiran dalam pelatihan ini”, (2) metaplan, (3) spidol, (4) selotip, (4) kertas plano
Metode	1. Permainan menggunakan metaplan dan plano 2. Partisipatif